PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan persampahan merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, produksi sampah diwilayah Kabupaten Bangka Tengah semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup/Kebersihan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang menangani tugas pokok dan fungsi dibidang lingkungan hidup/Kebersihan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3.
10. Pengelolaan Persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis) termasuk ikutan lainnya seperti, reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apaun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
12. Bahu Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat dipinggir antara batas jalan dengan parit.
13. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan diatasnya.
14. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
15. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
16. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pembuangan mengelola dan pemusnahan sampah.

17. Gerobak Sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.

18. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau bahan jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi letak penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 2

(1) Di daerah diselenggarakan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(2) Objek pengelolaan persampahan meliputi :
   a. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul di jalan, tempat umum dan fasilitas umum;
   b. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul oleh kegiatan rumah tangga dilingkungan pemukiman;
   c. pengelolaan persampahan atas sampah yang timbul oleh kegiatan berdagang didalam lingkungan dan/atau diluar pasar;
   d. pengelolaan persampahan atas sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sosial maupun komersial;
   e. pengelolaan persampahan atas sampah yang ditimbulkan oleh fasilitas taman ditempat-tempat rekreasi;
   f. bina peran serta dan kemitraan pengelolaan sampah; dan
   g. pengelolaan persampahan atas sampah yang berada didalam saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

Pasal 3

Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah :
a. menyelenggarakan pengelolaan sampah ditingkat daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat membentuk unit pengelolaan sampah;
c. dapat membentuk badan usaha milik daerah pengelola sampah;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan sampah terhadap pihak ketiga;

e. menetapkan lokasi TPA dan TPS;
f. memberikan pelayanan persampahan yang meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan drainase skunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan satu meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak mungkin dibangun;
g. mendorong upaya pemilahan sampah oleh warga masyarakat;
h. menyelenggarakan system peringatan dini;
i. menyelenggarakan sistem tanggap darurat; dan
j. melakukan pemantauan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah.

Pasal 5

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, didasarkan pada pedoman dan kriteria penetapan lokasi TPS dan TPA sampah yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 6

Lokasi TPS dan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dicantumkan dalam Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah.

(2) Dalam hal keadaan darurat, Pemerintah Daerah tetap menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

(1) SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggara pengelolaan persampahan di daerah.

(2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan dikecamatan.

(3) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan dikelurahan.

(4) Kepala Desa bertanggung jawab pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan di desa.

(5) Kepala Rukun Tetangga bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan persampahan diwilayahnya.

(6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan diwilayahnya masing-masing.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 10

(1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang pribadi berhak :
a. mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang baik;
b. berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan dibidang pengelolaan persampahan; dan
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

(1) Setiap orang pribadi wajib memelihara lingkungannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebersihan bangunan dan lingkungannya dari sampah.

(3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuang ke TPS.

Pasal 12

(1) Pemilik/penghuni tempat tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.

(2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 13

Setiap industri/pabrik, wajib membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 14

(1) Setiap pedagang penjaja, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.

(2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

(3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuang ke TPS.

(4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan

Pasal 15

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pasar dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan tempat penampungan sampah dengan membuang sampah ke TPS.

(3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 16

(1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan, wajib menyediakan tempat penampungan sampah didalam kendaraannya.

(2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 17

Tempat penampungan sampah, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tertutup;
b. rapi; dan/atau
c. tidak menyebarkan bau

Pasal 18

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dengan membuangnya ke TPS.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau pemilik/penghuni bangunan dilarang :

a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
c. membuang kotoran dan/atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
e. membakar sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
f. buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran ditempat umum;
g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
h. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS;
i. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB VII
MEKANISME

Pasal 20

(1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada waktu yang telah ditentukan untuk selanjutnya diangkut oleh SKPD atau petugas lainnya yang ditunjuk ke TPA.

(2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara kuhus dan wajib dibuang ke Tempat Pemusnahan (insenarator).

(3) Ketentuan mengenai waktu pembuangan sampah ke TPS sebagaimana dimakasud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengelolaan persampahan Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang diberikan.

(2) Retribusi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
KEMITRAAN

Pasal 22

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan teguran dan peringatan oleh Pejabat Yang Berwenang.

(4) Tata cara pemberian teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akanbdiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006